



PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Jamin Ginting Nomor 72, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara 22111

Kabanjahe, 30 Januari 2024

Nomor : 600/330/PUTR/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Galian Pipa

Yth. Direktur  
Perumda Air Minum Tirta Malem

Di  
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 58.1.10.01.1/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang permohonan penempatan jaringan utilitas dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Data Pemohon:

Nama Perusahaan: Perumda Air Minum Tirta Malem  
Alamat : Jln. Djamin Ginting No. 11A  
Penanggungjawab : Jusup Sukatendel  
Jabatan : Direktur PDAM  
Kegiatan : SPAM IKK Tigabinanga  
Lokasi : Ruas Jalan Juhar-Tigabinanga  
Ruas Jalan Ke Desa Gunung  
Ruas Jalan Ke Desa Pergendangen

Kegiatan Galian Pipa dan utilitas dimaksud dapat dilakukan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemohon wajib memastikan agar kegiatan tersebut :
  - 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan
  - 2) Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi
  - 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap
- b. Pemohon wajib menjaga, memelihara ruang milik jalan dan seluruh barang/benda yang ada di atasnya maupun dibawahnya dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan akibat pekerjaan yang dimaksud.
- c. Posisi galian untuk jaringan utilitas ditempatkan pada bahu jalan yaitu sejauh mungkin dari tepi perkerasan mengarah ke arah luar / ke arah drainase.
- d. Kedalaman penanaman galian utilitas adalah minimal 1,5 m, diukur dari permukaan perkerasan jalan sampai tepi atas jaringan utilitas.

- e. Penggalian dilaksanakan dengan sistem pengeboran (song) dan jika penggalian tidak dapat dilakukan dengan sistem pengeboran (song) maka penggalian dapat dilakukan dengan cara memanjang dan bertahap yaitu panjang galian maximum 100 m dengan lebar galian minimal 0,50 m untuk penempatan alat pemadat guna pemadatan kembali bekas galian (galian harus berbentuk trapesium). Jaringan utilitas harus segera di pasang dan galian ditutup kembali, serta dipadatkan lapis demi lapis. Galian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) hari harus tertutup seluruhnya dengan baik pada hari itu juga (galian tidak boleh dibiarkan/ditinggalkan terbuka).
- f. Penanaman jaringan utilitas yang memotong jalan (*crossing*) dipersimpangan jalan harus dilakukan dengan sistem pengeboran/song melalui bawah perkerasan jalan dengan ketentuan bahwa diameter lobang boring harus hampir sama dengan diameter jaringan utilitas yang akan ditanam/dilewatkan di dalamnya.
- g. Dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, pemegang izin diwajibkan menjaga kelancaran arus lalu-lintas dengan membuat tanda rambu-rambu lalu-lintas dan memasang tanda lampu merah tanda hati-hati yang jelas jika bekerja malam hari pada tempat yang membahayakan lalu-lintas demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
- h. Selama pelaksanaan penggalian dan pemasangan, penutupan bekas galian serta penempatan jaringan utilitas belum selesai, maka seluruh tanda rambu-rambu lalu-lintas jalan/pengaman harus dijaga sehingga tetap berada di tempatnya.
- i. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong harus ditempatkan di sisi kiri atau kanan jembatan/gorong-gorong dengan ketinggian ambang bawah Galian Pipa harus lebih tinggi atau minimal sama dengan ketinggian dari ambang bawah gelagar induk plat lantai jembatan/gorong-gorong ataupun parit jalan sehingga tidak menghambat aliran air yang ada pada parit (sungai yang bersangkutan).
- j. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong tidak diperkenankan menempel atau menggantung pada jembatan/gorong-gorong yang ada dengan cara mengebor atau mengelas pada komponen rangka baja atau mengebor pada beton konstruksi beton, tetapi harus dilewatkan dengan menggunakan "Konstruksi Penyangga Khusus" tanpa mengganggu atau memanfaatkan jembatan yang ada kecuali ada petunjuk teknis dari pemberi izin secara tertulis.
- k. Konstruksi penyangga (klem penggantung) dapat ditempatkan menempel pada konstruksi jembatan yang ada dengan menggunakan lobang-lobang baut yang telah tersedia (jika ada).
- l. Pemegang rekomendasi harus mengembalikan kondisi galian ke kondisi semula sesuai dengan lapis konstruksi jalan yang ada atau sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh OPD Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- m. Seluruh komponen jalan/bangunan yang rusak akibat adanya galian tersebut harus diperbaiki dengan baik sehingga kembali seperti keadaan semula.
- n. Setelah seluruh penanaman jaringan utilitas dan pengembalian kondisi selesai dilaksanakan di lapangan, maka pemegang rekomendasi segera membuat gambar pekerjaan selesai (*As Built Drawing*) dan wajib melaksanakan pemeliharaan/perbaikan selama utilitas Galian Pipa tersebut masih digunakan dengan fungsinya dan kerusakan-kerusakan yang timbul dan lainnya akibat dari galian dimaksud serta biaya yang diperlukan untuk itu adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemegang rekomendasi ini.

- o. Pada waktu dimulainya pekerjaan galian/pengorekan jalan/pemasangan atau penempatan jaringan utilitas, maka pemohon harus memberitahukan lebih dahulu kepada pemberi rekomendasi secara tertulis.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan tanpa ada tuntutan dari pemohon dalam hal :
  - a. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Negara/ Pemerintah
  - b. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Umum/ Sosial
  - c. Bilamana salah satu syarat yang telah ditetapkan atas surat rekomendasi ini tidak ditaati dan dipenuhi.
3. Apabila dikemudian hari ada perbaikan konstruksi jalan atau pelebaran jalan dan menurut perhitungan teknis diperlukan pemindahan jaringan tersebut ke tempat lain, maka pemohon harus bersedia untuk memindahkannya dengan segera dan segala biaya yang timbul akibat pemindahan jaringan dimaksud adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG  
KABUPATEN KARO**



**EDWARD RONTIANUS SINULINGGA, ST**  
Pembina Tk. I

**NIP. 19740921 200502 1 001**

1. Bupati Karo (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
3. Peninggal